



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PERIKANAN

Jln. Raung No. 5A ☎ (0328) 662 891, FAX. (0328) 672 484 e-mail : support@dkpsumenep.id

SUMENEP

Kode Pos. 69411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188 / 12 / KEP / 435.114.1 / 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DALAM RENCANA STRATEGIS
DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUMENEP

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang kelautan dan perikanan berjalan efektif dan efisien serta mempunyai sasaran dan tujuan, maka diperlukan suatu Rencana Strategis bidang kelautan dan perikanan dalam mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan;
2. Bahwa kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep yang berlandaskan Perencanaan Strategis dengan menerapkan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel, akan tercipta nilai-nilai budaya positif di lingkungan masyarakat dan dunia usaha;
3. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Tahun 2021 Nomor 3), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana pembangunan jangka Panjang Kabupaten Sumenep 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Indikator Kinerja Utama di bidang kelautan dan perikanan tahun 2021-2026 yang selanjutnya menjadi bagian dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep adalah dokumen perencanaan Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak 2021 sampai dengan tahun 2026.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep merupakan tolok ukur keberhasilan dari pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
- Ketiga : Review Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum pada lampiran.
- Ketiga : Setiap Unit Kerja di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep dalam menyusun program/kegiatan diwajibkan mengacu pada Indikator Kinerja Utama dalam RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 02 Agustus 2021

Pt. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN SUMENEP



Ir. MOHAMMAD JAKFAR, MM

Plt. Kepala Muda

NIP. 19630314 199210 1 002

LAMPIRAN : SK. Kepala Dinas Perikanan Kab. Sumenep
 Nomor : 188/12/KEP/435.114.1/2021
 Tanggal : 02 Agustus 2021

MATRIKS RENSTRA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUMENEP

SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	TAHUN DASAR 2021	2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI PENCAPAIAN		
URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
Meningkatnya Nilai Tambah Sub Sektor Perikanan	Persentase pertumbuhan nilai tambah sub sektor perikanan	$\% = \frac{ADHB(n) - ADHB(n-1)}{ADHB(n-1)} \times 100\%$	3,5%	3,7%	4%	4,2%	2,3%	4,5%	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Bidang Perikanan Budidaya Bidang Pengawasan Perikanan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan	Dinas Perikanan Kab. Sumenep

Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN SUMENEP

IR. MOHAMMAD JAKFAR, MM
 Kepala Muda
 NIP. 19630314 199210 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024

DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUMENEP

- Tugas** : membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Perikanan
- Fungsi** : a. Penetapan kebijakan keuangan, pengelolaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum dan kepegawaian, serta program perencanaan pembangunan bidang perikanan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- b. Penetapan kebijakan teknis pengelolaan perikanan tangkap;
- c. Penetapan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran perikanan;
- d. Penetapan kebijakan teknis perikanan budidaya;
- e. Penetapan kebijakan teknis pengawasan sumber daya perikanan perikanan;
- f. Penetapan kebijakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan	
IKU 1.1	: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan
Deskripsi	: peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian sub sektor perikanan di suatu wilayah pada periode saat ini. Nilai ini tertuang dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)
Sumber Data	: Badan Pusat Statistik (BPS)
Cara Menghitung	: $\% = \{(ADHK(n) - ADHK(n-1)) : ADHK(n-1)\} \times 100\%$
PD Bertanggungjawab	: Dinas Perikanan
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/ Perhitungan	: Badan Pusat Statistik (BPS)
Sasaran 1.1.1 : Meningkatkan pendapatan masyarakat	
IKU 1.1.1.1	: Meningkatnya pertumbuhan nilai tambah sub sektor perikanan
Deskripsi	: nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode saat ini. Nilai ini tertuang didalam Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)
Sumber Data	: Badan Pusat Statistik (BPS)
Cara Menghitung	: $\% = \{(ADHB(n) - ADHB(n-1)) : ADHB(n-1)\} \times 100\%$
Penanggungjawab Kinerja	: Dinas Perikanan
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/ Perhitungan	: Badan Pusat Statistik (BPS)